

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA
NOMOR : HK.02.03/F.XXV/250/2025
T E N T A N G
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 15 Januari 2025
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
SURAKARTA,



SUDIRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SURAKARTA
NOMOR : HK.02.03/F.XXV/250/2025
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES SURAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami siap untuk memberikan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Nomor : HK.02.03/F.XXV/248/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi.

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
SURAKARTA,



SUDIRO